



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS TENAGA KERJA

JL. .Kartini NO. 2 ☎ (0331) 486177 JEMBER

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA

### KABUPATEN JEMBER

**Nomor :800/ 132 /316/2022**

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 27 Januari 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**



**BAMBANG RUDIANTO, S. SOS**  
NIP. 19671121 199003 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya penempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja	1. Prosentase pencari kerja terlatih berkompentensi dan mandiri dari hasil pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah pencaker yang lulus kompetensi}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelatihan	Bidang Pelatihan dan Perluasan Kerja
		2. Prosentase pencari kerja dan calon transmigran di tempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang bekerja}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	Laporan Informasi Penempatan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya ketenangan bekerja dan berusaha pada masyarakat industri (pengusaha dan pekerja)	3. Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100\%$	Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya penempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja	1. Prosentase pencari kerja terlatih berkompentensi dan mandiri dari hasil pelatihan	$\frac{120 \text{ orang}}{120 \text{ orang}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelatihan	Bidang Pelatihan dan Perluasan Kerja
		2. Prosentase pencari kerja di tempatkan	$\frac{704 \text{ orang}}{4.611 \text{ orang}} \times 100\%$	Laporan Informasi Penempatan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya ketenangan bekerja dan berusaha pada masyarakat industri (pengusaha dan pekerja)	3. Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	$\frac{29 \text{ kasus}}{39 \text{ kasus}} \times 100\%$	Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja